

**CEK LIST SYARAT PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN  
Bagi Badan Usaha Swasta, Badan Hukum Swasta atau Institusi**

Berdasarkan Pergub. No. 49 Tahun 2018  
Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK
1.	Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;		
2.	Pemohon membuat permohonan kepada Kasultanan yang diketahui diketahui oleh Lurah;		
3.	Fotocopy KTP Pimpinan/Direktur/Kepala yang telah dilegalisir;		
4.	Pas foto Pimpinan/Direktur/Kepala ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;		
5.	Dalam hal dikuasakan, dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- disertai Fotocopy KTP pihak yang diberi kuasa yang telah dilegalisir;		
6.	<p>Proposal pemanfaatan Tanah Kasultanan, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. profil Badan Usaha Swasta, Badan Hukum Swasta atau Institusi yang bersangkutan;</li> <li>b. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kasultanan;</li> <li>c. data Tanah Kasultanan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) persil Tanah Kasultanan;</li> <li>2) letak Tanah Kasultanan, yang berisikan nama Pedukuhan, Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten; dan</li> <li>3) luas Tanah Kasultanan yang akan digunakan.</li> </ul> </li> <li>d. Denah lokasi Tanah Kasultanan beserta sketsa bidang tanah yang menggambarkan bentuk dan batas tanah yang dibuat oleh pemohon;</li> </ul>		
7.	Fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan Badan Usaha Swasta, Badan Hukum Swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat umum atau salinan peraturan dasar tentang pembentukan Institusi yang bersangkutan;		
8.	Surat keterangan tanah dari Lurah dan diketahui oleh Panewu yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan tanah kasultanan dan tidak dalam sengketa;		
9.	Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Tanah dengan Rencana Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/BKPRD;		
10.	Surat pernyataan dari pemohon yang berisi bahwa pemohon belum atau tidak pernah memanfaatkan Tanah Kasultanan;		
11.	<p>Rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan pemanfaatan Tanah Kasultanan;</li> <li>b. penjelasan adanya Surat Keterangan Tanah dari Lurah;</li> <li>c. penjelasan bahwa pemanfaatan Tanah Kasultanan yg diajukan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang;</li> <li>d. penjelasan bahwa belum/telah berdiri bangunan diatas Tanah Kasultanan dan mencantumkan tahun pendirian bangunan jika telah berdiribangunan;</li> <li>e. keterangan bahwa bangunan diatas Tanah Kasultanan didirikan sebelum Pergub. No. 49 Tahun 2018 ini berlaku.</li> </ul>		